





■ Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon ke tempat kediaman yang dimungkinkan Termohon berada, akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ■

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawin an tersebut dan mencoba mencari keberadaan istri serta bersabar menunggu namun tidak ada informasi dari Termohon maupun keluarga Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Sukabumi sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi [REDACTED]

[REDACTED] Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED], Kota Sukabumi, tanggal 17 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hodijah Binti samuki**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED], hubungan dengan Pemohon sebagai IBU KANDUNG Pemohon dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana tercatat dalam berita sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. **Melsum Binti manaf**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], hubungan dengan Pemohon sebagai ADIK KANDUNG Pemohon dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana tercatat dalam berita sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang diumumkan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagaimana bukti (P.1), bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat, keduanya telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak pada pertengahan 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Pemohon mengakui bahwa lebih mementingkan orangtuanya yang sedang sakit parah sehingga Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diperhatikan dikarnakan dari keluarga Pemohon hanya Pemohon yang lebih mengurus Bapak Pemohon sehingga hal ini menyebabkan pertengkaran yang berkelanjutan, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2015 hingga sekarang, dimana keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya sebagaimana suami isteri karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Pemohon kurang lebih 6 tahun lamanya, yang mana saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman dan masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri serta sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terungkap di muka sidang,

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Dalam hal ini Majelis sependapat dengan kaidah Ushuliyah “*Dar-UI Mafasid Muqoddamun ‘Alaa Jalbil Masoolih*” yang artinya menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadlaratan tersebut adalah memutuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara’ dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar’i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, yaitu :

1. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila kamu (suami) telah berketetapan hatimu untuk menalak (isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahu”.

2. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”.

3. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. Asep Hidayat, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zaenal Mutakain, MH** dan **Nur Akhriayni Zainal, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Tuti Irianti, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota
Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Tuti Irianti, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp. 390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sukabumi
Sukabumi,
Panitera,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Smi